

Analisis Yuridis Pasal 13a Ayat 2 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Terkait Penolakan Vaksinasi

Fauzan Nurdiansyah¹ Abid Zamzami² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 21801021082@unisma.ac.id

ABSTRACT

The research topic with the title above begins with the formulation of the problem, namely: 1. How is the legal protection for people who refuse the covid-19 vaccination in the perspective of human rights? 2. What is the validity of imposing administrative sanctions on people who refuse to carry out vaccinations? In this study, the author uses a normative juridical research method using a conceptual approach and uses primary, secondary and tertiary data types, while the data collection technique uses library research. Data analysis was carried out using grammatical interpretation techniques. The validity of the imposition of administrative sanctions, namely for people who refuse to be vaccinated, the community is not all the same in one thing, for example, people have a phobia or trauma with needles or even a disease in their body, the imposition of sanctions is not valid, but if this community refuses to be vaccinated there will be no congenital disease and eligible to participate in the vaccination but still refuse, especially as the recipient of the legal administrative sanction target.

Keywords: *Juridical Analysis, Presidential Regulation, Vaccination*

ABSTRAK

Topik *penelitian* dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia? 2. Bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi administratif terhadap masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksinasi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan jenis data primer, data sekunder dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan *library research*. Analisis data yang dilakukan secara menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Keabsahan penjatuhan sanksi administratif yaitu bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi masyarakat tidak semua sama dalam satu hal semisal masyarakat mempunyai phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya penyakit dalam tubuhnya penjatuhan sanksi itu tidak sah akan tetapi seandainya masyarakat ini menolak untuk divaksinasi tidak ada penyakit bawaan dan layak untuk mengikuti vaksinasi akan tetapi tetap menolak terlebih lagi sebagai penerima sasaran penjatuhan sanksi administratifnya sah.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Peraturan Presiden, Vaksinasi

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum. dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”⁴ Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Pemerintah bagian dari badan yang didalam negara pemerintah mempunyai wewenang yang lebih dari masyarakat biasa oleh karena itu pemerintah harus lebih baik mewakili rakyat-rakyatnya disamping kegiatan badan yang dilaksanakan untuk kepentingan negara agar dapat memajukan, memakmurkan kondisi dalam negara ini, jadi negara dengan hukum ini tidak boleh ada aturan yang tidak ada kepastian hukum karena kekosongan hukum semakin banyak masyarakat yang menganggap aturan adalah sebagai hal biasa dan akhirnya banyak konflik yang terjadi dengan demikian bahwa negara dan hukum masyarakat tetap selalu ingin memperoleh tata tertib berdasarkan keadilan. Pada awal Januari 2020 virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) mulai masuk di Indonesia. Sedangkan penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia ini telah ditetapkan WHO pada awal Maret 2021.

Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang terhitung pada awal Maret 2020 ini menunjukkan kenaikan angka kasus positif covid-19 yang sangat drastis, maka pemerintah Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, sampai saat ini bulan September 2021 Virus Covid -19 belum juga menghilang pemerintah sudah berupaya untuk melakukan berbagai aturan diantaranya PSBB dan PPKM jadi Negara Indonesia menghadapi wabah ini sudah kurang lebih 2 tahun.

Selanjutnya seiring waktu ditemukanlah Vaksin untuk Virus Covid -19 bernama CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Program

⁴ Pasal 1 ayat 3, Undang – Undang Dasar 1945.

vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada Rabu 13 Januari 2021 pagi di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Ada empat tahapan yang dilalui oleh Presiden saat menerima suntikan vaksin COVID-19. Pertama, pendaftaran dan verifikasi data yang dilakukan di Meja 1, skrining berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana di Meja 2 dengan melakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh. Pada Meja 3 Presiden menerima suntikan vaksin COVID-19 yang disuntikan oleh vaksinator Prof. dr. Abdul Muthalib yang merupakan dokter kepresidenan. Sehari setelah penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo, vaksinasi akan dilakukan serentak dan bertahap kepada tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan di 34 provinsi di Indonesia.

Vaksinasi dapat dilakukan setelah terbitnya izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan vaksinasi, Kementerian Kesehatan kembali mengirimkan SMS Blast untuk registrasi kepada 500 ribu kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19 di 91 kabupaten/kota. Sesudah berjalanya program Vaksinasi yang dilakukan pemerintah, akhirnya juga mengeluarkan peraturan yaitu (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dalam Pasal 13a ayat 2 berbunyi “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19”.

Pasal ini jelas memerintahkan seseorang harus wajib vaksin, bagaimana seandainya ada seseorang yang menolak vaksin contoh adalah Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu tidak mau divaksin dengan jenis apapun. Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam Pelanggaran HAM "Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran

HAM. Enggak boleh maksa begitu," ungkapnya⁵. Pasal 4 berbunyi " Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."⁶

Jadi walaupun ada seseorang yang menolak untuk di vaksin itu ada hak kebebasan pribadi Indonesia adalah negara hukum, negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*." Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.⁷

Poin pertama adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM), maka hal ini hak asasi manusia itu jelas harus dilindungi oleh negara lalu semua aturan pun yang tertulis tidak boleh dilanggar misalnya Perpres dan Undang – Undang dan peraturan tertulis lainnya. Selain Indonesia adalah negara hukum dalam pembukaan UUD 1945 di paragraf terakhir yang isinya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, jadi apabila ada masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi negara Indonesia harus tetap melakukan perlindungan hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Perlindungan Hukum

Masyarakat yang tidak mau mengikuti Vaksinasi Covid-19 dengan yang mengikuti Vaksinasi Covid -19 tetap mendapat perlindungan hukum, pemerintah tidak bisa memaksakan

⁵ Dwi Bowo Raharjo dan Ria Rizki Nirmala Sari, (2021, Januari, 13). *Politikus PDIP: Saya Menolak Vaksin Covid-19, kalau Dipaksa Pelanggaran HAM*, diaskes pada September, 30, 2021 dari <https://www.suara.com/news/2021/01/13/021500/politikus-pdip-saya-menolak-vaksin-covid-19-kalau-dipaksa-pelanggaran-ham>

⁶ Pasal 4 Undang -Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

seseorang untuk mengikuti vaksinasi ini dan tetap mendapatkan perlakuan yang sama, teori yang dikemukakan Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum itu tindakan melindungi masyarakat dengan perangkat hukum jadi masyarakat yang menolak vaksinasi tetap dilindungi negara dengan perangkat-perangkat hukumnya, maka dari itu masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tetap dilindungi negara dengan perangkat-perangkat hukumnya.

Sedangkan teori yang dikemukakan Satjipto Rahardjo itu berarah tentang hak asasi manusia yang pada prinsipnya manusia itu mempunyai hak kebebasan didalamnya, menjadikan perlindungan hukum sebagai bentuk hak-hak yang dapat dinikmati oleh manusia oleh karena itu masyarakat dan mendapatkan pengayoman yang diberikan oleh hukum itu sendiri maka masyarakat yang menolak vaksinasi ini mendapatkan pengayoman yang diberikan oleh hukum selanjutnya menikmati hak-hak kebebasan, Pasal 28D Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁸

Pasal tersebut jelas menjamin setiap masyarakat berhak atas pengakuan negara walaupun menolak Vaksinasi Covid-19 perlindungan hukum secara adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum, masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap orang berhak atas prinsipnya sendiri akan tetapi program yang dilakukan pemerintah ini yaitu Vaksinasi Covid-19 sangat bagus tujuannya untuk Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tetapi (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dalam Pasal 13A ayat 2 berbunyi “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19”.⁹

Karena pemerintah mewajibkan setiap orang mengikuti vaksinasi sangat memaksakan kehendak dalam sifat setiap orang, apa lagi setiap orang mempunyai arti pendapat berbeda-beda kemungkinan setiap orang berfikir vaksinasi ini tidak menjamin tubuhnya anti terhadap wabah Virus Covid-19 itu alasan mereka menolak vaksin tersebut selanjutnya bisa lagi berfikir negatif tentang vaksinnya setiap orang masih bingung akan vaksin ini apa bisa mengatasi wabah Virus Covid-19 masyarakat masih banyak keraguan dengan kata lain banyak keraguan itu setiap orang

⁸ Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

⁹ Pasal 13A ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

ada yang memilih mengikuti vaksinasi atau tidak mengikuti vaksinasi. Perlindungan hukumnya ialah masyarakat tetap mendapatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Akan tetapi yang diutamakan mendapat perlindungan hukum itu adalah masyarakat yang tidak memenuhi kriteria Vaksin Covid-19 maksud dari memenuhi kriteria ini ialah masyarakat yang kondisi di dalam tubuhnya terdapat penyakit misalnya jantung, ginjal, hipertensi ini ialah tekanan darah di atas 140/90, dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Vaksinasi Covid-19 ini menciptakan kekebalan tubuh menjadi kuat tetapi efek sampingnya berupa reaksi lokal dan sistemik seperti nyeri pada tempat suntikan atau demam dapat terjadi sebagai bagian dari respon imun. Maka dari itu sangat berbahaya bagi masyarakat yang tidak memungkinkan tubuhnya untuk tetap melakukan vaksinasi.

Perlindungan Hukum Dalam Perpeftif HAM

Hak asasi manusia sebagai hak – hak manusia yang harus diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara Indonesia, sebagai negara hukum selanjutnya melindungi warga negara berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Masyarakat yang menolak vaksinasi wabah virus Covid-19 tetap mendapatkan perlindungan yang layak tidak boleh dibedakan derajatnya antara masyarakat yang tidak menolak vaksinasi artinya mau melakukan vaksinasi dan yang menolak vaksinasi semuanya harus tetap dihormati dan dilindungi secara adil selanjutnya tidak memandang apa jabatan orang tersebut. Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi HAM juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang tersirat pada alenia tiga yakni hak untuk merdeka (*Freedom to be free*). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa bangsa Indonesia meletakkan kebebasan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental.

Pengakuan HAM di Indonesia juga tercermin dalam Pasal-pasal batang tubuh UUD 1945, yaitu pada Pasal 27 (1) (2), 28, 29, 30 ayat (1), 31 ayat (1), 32, 33 ayat (1), (2) dan (3), dan 34. Dalam perlindungan HAM, masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi dengan memperlakukan semua warga secara utuh tidak ada membedakan bangsa, suku/ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan status hukum seseorang, hal ini tidak bisa bagi pemerintah untuk melanggar hak asasi rakyatnya.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi HAM juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang tersirat pada alenia tiga yakni hak untuk merdeka (*Freedom to be*

free). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa bangsa Indonesia meletakkan kebebasan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Pengakuan HAM di Indonesia juga tercermin dalam Pasal-pasal batang tubuh UUD 1945, yaitu pada Pasal 27 (1) (2), 28, 29, 30 ayat (1), 31 ayat (1), 32, 33 ayat (1), (2) dan (3), dan 34.¹⁰ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28I berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”¹¹ Dalam perlindungan HAM, masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi dengan memperlakukan semua warga secara utuh tidak ada membedakan bangsa, suku/ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan status hukum seseorang, hal ini tidak bisa bagi pemerintah untuk melanggar hak asasi rakyatnya.

Berkaitan dengan perlindungan HAM. Menurut Miriam Budiardjo berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia dan telah diperoleh serta dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehidurnya didalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin dan oleh karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi ialah manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹² Selanjutnya dalam Deklarasi hak asasi manusia dengan biasa disebut dengan DUHAM pasal 2 berbunyi “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”¹³

Pada Pasal 28J Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”¹⁴ Jadi maka dari itu bahwa Pemerintah juga harus siap menghormati dan tetap melindungi setiap keputusan masyarakat yang menolak vaksinasi wabah Virus Covid-19 terlepas dari Peraturan Presiden Pasal 13A Ayat 2 Pepres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan

¹⁰ Ramdlon Naning, (1983), *Cita dan Citra HAM Indonesia*, Jakarta: Lemabaga Kriminologi-PPBHI, Universitas Indonesia. h.72-85.

¹¹ Pasal 28I Undang – Undang Dasar 1945

¹² Miriam Budiardjo dkk, (1994), *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kumpulan Esai guan Menhormati Prof. Miriam Budiardjo* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 465.

¹³ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Pasal 28j Undang – Undang Dasar 1945

Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Penolakan Vaksinasi yang mewajibkan setiap orang yang menerima sasaran wajib mengikuti Vaksinasi. Maka dapat diartikan bahwa masyarakat menolak Vaksinasi Covid-19 dalam alasan apapun merupakan kebebasan individu yang tidak bisa dipaksakan dan negara harus tetap melindungi dengan adil secara hukum.

B. Keabsahan Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Masyarakat yang Menolak Pelaksanaan Vaksinasi

Keabsahan Hukum Masyarakat yang Menolak Pelaksanaan Vaksinasi

Hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Jadi aturan hukum Pasal 13A ayat 2 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah berlaku, nyata dan pasti. Akan negara Indonesia sangat kental akan budayanya di setiap daerah contoh adalah hukum adat peraturan ini tidak tertulis tetapi sudah ada kebiasaan oleh karena itu menjadi peraturan didalamnya. Untuk itu jika peraturan perpres ini tidak efektif dan banyak masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi dalam artian menolak, berarti aturan perpres ini tidak bisa diterima dikalangan masyarakat sehingga aturan belum bisa berhasil mengatur dengan baik selanjutnya kurangnya tatanan kondisi sosial dan budaya kultur setiap daerah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum bahwa negara dibentuk dengan diberikan tugas, fungsi dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai efektivitas hukum pada peraturan, teori yang di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto peraturan hukum itu efektif bila memenuhi lima (5) faktor dan salah satunya ialah faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, sedangkan Pasal 13A ayat 2 dan ayat 4 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini, diterapkan mencakup setiap orang jadi lingkungan masyarakat yang ada negara Indonesia sangat berbeda-beda apa lagi kebiasaan antar kota yang satu dengan kota yang lain pasti berbeda. Memaksimalkan peraturan memang sulit sekali harus melihat kondisi lingkungan dalam

kebiasaan perilaku masyarakat tetapi jika peraturan bisa tepat memenuhi sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengungkapkan berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada budaya hukum maka bagi masyarakat yang ada menolak vaksinasi itu sah aja karena itu dilihat dari budaya hukum Indonesia sangat tidak mendukung bagi peraturan tersebut, karena sangat kaya akan seni dan budaya, ada banyak ragam seni dan budaya yang berada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita bisa mendapati seni dan budaya yang unik dan indah.

Terlebih lagi budaya yang mungkin tidak dikenal karena untuk satu daerah di mana kita tinggal saja ada begitu banyak keragamannya, itulah bukti nyata betapa kayanya negara kita akan seni dan budaya. Oleh karena itu Pasal 13A ayat 2 dan ayat 4 Peperes No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peperes No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini kurang efektif, Karenanya, untuk menjalankan tugas dan fungsi hukum, pemerintah sebagai personifikasi negara diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan. Pemerintah adalah subyek hukum, sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek hukum, pemerintah sebagaimana subyek hukum lainnya melakukan tindakan-tindakan. perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Terkait keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*), Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ruang lingkup keabsahan meliputi: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (*sewenangwenang/legalitas ekstern*) dan untuk apa (*penyalahgunaan wewenang, melanggar undang-undang/legalitas intern*).

Jadi intinya dalam peraturan Pasal 13A ayat 2 Peperes No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peperes No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), keabsahan peraturan hukum masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksinasi ini tidak sah karena dalam peraturan tersebut memerintahkan wajib untuk mengikuti vaksinasi, dalam konteks Hak Asasi

Manusia dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia setiap orang ialah individu bebas untuk memilih tetap dilindungi dan dihormati oleh negara hukum selanjutnya bagi masyarakat yang tidak menolak vaksinasi artinya mengikuti vaksinasi sesuai aturan hukum keabsahan aturannya adalah sah.

Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Masyarakat yang Menolak Pelaksanaan Vaksinasi

Pemerintah berbagai cara telah dicoba untuk penanggulangi wabah virus Covid-19 ini dengan strategi yang maksimal agar masyarakat tetap bisa beraktifitas dengan baik akan tetapi kurang lebih dua tahun Indonesia terkena wabah virus ini akhirnya kondisi negara banyak mengalami kerugian sangat besar dari sektor ekonomi lalu pertanian, pendidikan, keagamaan dan tentunya kesehatan selanjutnya juga yang lainnya terkena dampak dari wabah ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah juga menganjurkan beberapa perintah yaitu dalam café dan lestoran dan tempat makan yang lain itu seseorang tidak boleh memakan ditempat itu harus dibawa pulang agar memutus rantai penyebaran virus.

Maka dari itu wabah virus Covid-19 menyerang negara Indonesia bahkan hampir semua negara di dunia terbilang lama virus Covid-19 seperti memaksa bahwa kita tidak dapat melakukan perilaku sebebas mungkin, oleh karena itu memperhatikan protokol kesehatan baik oleh kesadaran kita pribadi sebagai warga negara yang baik pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia mengikuti vaksinasi ini terdapat di pasal 13A ayat 2 bagi masyarakat yang menolak vaksinasi sebagai sasaran akan terkena sanksi administratif yang tertera di Pasal 13A ayat 4 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Negara lain seperti Australia Pekerja di Northern Territory (NT), Australia yang berinteraksi dengan publik diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis pertama pada Jumat (12/11/2021) tengah malam Jika tidak, para pekerja akan didenda sebesar 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 71 juta karena gagal mematuhi arahan kesehatan yang diamanatkan dikutip dari Perth Now, Beberapa pekerja diperkirakan akan kehilangan pekerjaan Karyawan yang harus divaksinasi menurut Undang-Undang NT termasuk mereka yang bersentuhan dengan orang-orang yang berisiko terkena penyakit parah akibat virus. Ini termasuk pekerja ritel dan perhotelan, tukang cukur, penata rambut, terapis kecantikan, resepsionis dan staf bank,

kewajiban tersebut juga berlaku untuk pekerja infrastruktur, keamanan, transportasi, dan logistik penting.¹⁵

Pasal 13A ayat 1 berbunyi “Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.” Pasal tersebut apakah secara langsung masyarakat bisa tau kalau dirinya adalah sebagai sasaran masyarakat biasa akan bingung tidak ada kepastian hukum yang baik dari maksud sebagai sasaran ini ialah Pekerja publik terdiri dari Pendidik (guru & dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlet, wartawan dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restoran dan tempat wisata). Penetapan sasaran ini telah memerhatikan Roadmap dari WHO, SAGE serta kajian dari ITAGI.¹⁶

Sebagai sasaran yang disebutkan diatas contohnya Pendidik (guru & dosen) itu tetap manusia, manusia mempunyai akal pikiran yang paling sempurna terlebih lagi setiap manusia mempunyai egonya masing – masing manusia satu dengan yang lain akan selalu berbeda berpendapat oleh karena itu semisal contohnya Pendidik (guru & dosen) ini menolak vaksinasi atau pun pegawai BUMN ini menolak dengan alasan yang menurut mereka adalah yang terbaik itu adalah hak mereka tetapi tetap dalam aturan peraturan presiden bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan terkena sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 13A ayat 4 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sedangkan bagi masyarakat yang menolak untuk mengikuti vaksinasi khususnya sebagai penerima sasaran dalam alasan apapun intinya tidak mau untuk melakukan vaksinasi akan terkena sanksi administratif sebagaimana Pasal 13A ayat 4 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

¹⁵ Ahmad Naufal Dzulfaroh, (2021, November, 12). *Deretan Sanksi di Berbagai Negara bagi Warga yang Menolak Vaksinasi*, diakses pada Desember, 27, 2021 Covid-bagi-warga-yang-menolak-vaksinasi-covid?page=all

¹⁶ Yuli Nurhanisah, *Sasaran Penerima Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua*, diakses pada Desember, 28, 2021 <https://indonesiabaik.id/infografis/sasaran-penerima-vaksinasi-covid-19-tahap-kedua>

- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.”¹⁷

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah).”¹⁸

Sedangkan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PERDA) Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”¹⁹ Dari penjelasan pasal uraian tersebut di atas bahwa bisa ditarik kesimpulan masyarakat yang menolak vaksinasi wabah Virus Covid-19 khususnya sebagai penerima sasaran, mendapat sanksi administratif berupa denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dan Selain itu ada tambahan seperti juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

KESIMPULAN

1. Bahwa negara Indonesia harus tetap melindungi dan menghargai masyarakat yang menolak vaksinasi jadi pemerintah tidak boleh memaksakan kalau memaksakan itu adalah pelanggaran HAM, peraturan tersebut yaitu Perpres Pasal 13A Ayat 2 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masyarakat mempunyai kehendaknya bebas memilih untuk mengikuti vaksinasi atau tidak sebagaimana dalam perspektif HAM. Terlebih lagi Negara Indonesia adalah Negara hukum salah satu cirinya adalah pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya.
2. Keabsahan penjatuhan sanksi administratif yaitu bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi masyarakat tidak semua sama dalam satu hal semisal masyarakat mempunyai

¹⁷ Pasal 13A Ayat 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

¹⁸ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

¹⁹ Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PERDA) tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya penyakit dalam tubuhnya penjatuhan sanksi itu tidak sah akan tetapi seandainya masyarakat ini menolak untuk divaksinasi tidak ada penyakit bawaan dan layak untuk mengikuti vaksinasi akan tetapi tetap menolak terlebih lagi sebagai penerima sasaran penjatuhan sanksi administratifnya sah.

SARAN

1. Kepada pemerintah bahwa peraturan Pasal 13A Ayat 2 Pepres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Aturan tersebut tidak bisa efektif karena masyarakat negara Indonesia belum semuanya tau adanya kepastian peraturan tersebut tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.
2. Kepada Masyarakat berhak memilih menolak atau mengikuti vaksinasi itu adalah Hak nya memiliki kebebasan dalam memilih walaupun menolak tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah karena wabah Virus Corona Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

Ramdlon Naning, (1983), *Cita dan Citra HAM Indonesia*, Jakarta: Lemabaga Kriminologi-PPBHI, Universitas Indonesia.

Miriam Budiardjo dkk, (1994), *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kumpulan Esai guan Menhormati Prof. Miriam Budiardjo* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang -Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PERDA) tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

Internet

Dwi Bowo Raharjo dan Ria Rizki Nirmala Sari, (2021, Januari, 13). *Politikus PDIP: Saya Menolak Vaksin Covid-19, kalau Dipaksa Pelanggaran HAM*, diakses pada September, 30, 2021 dari <https://www.suara.com/news/2021/01/13/021500/politikus-pdip-saya-menolak-vaksin-covid-19-kalau-dipaksa-pelanggaran-ham>

Ahmad Naufal Dzulfaroh, (2021, November, 12). *Deretan Sanksi di Berbagai Negara bagi Warga yang Menolak Vaksinasi*, diakses pada Desember, 27, 2021 [Covid-bagi-warga-yang-menolak-vaksinasi-covid?page=all](https://www.covid-bagi-warga-yang-menolak-vaksinasi-covid?page=all)

Yuli Nurhanisah, *Sasaran Penerima Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua*, diakses pada Desember, 28, 2021 <https://indonesiabaik.id/infografis/sasaran-penerima-vaksinasi-covid-19-tahap-kedua>